



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki - laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 07 April 1994, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, berkedudukan di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Pasek Sujarwo, S.H., M.H. beralamat di, Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Bajera, pada tanggal 23 September 1993, , Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku dan

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut :“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” , serta sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Perkawinan;

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

I. Anak, Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

II. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “ANAK”;

4. Bahwa pada awal mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang tinggal di Br. Teges, Kel/Desa Padang Sambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar, Bali selalu hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi;

5. Bahwa sejak awal perkawinan, Penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat dan menjalankan kewajiban sebagai seorang

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



suami, namun pada perjalanan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

- Tergugat sering tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik seperti halnya tidak mau memasak dan menyiapkan makanan untuk Penggugat, lebih sering yang menyiapkan makanan / memasak adalah ibu dari Penggugat, semua kebutuhan rumahtangga di tanggung sendiri oleh Penggugat;
- Tergugat hampir tidak pernah ikut melakukan kegiatan ritual agama seperti menghaturkan canang sehari – hari, semua hal tersebut dilakukan oleh ibu dari penggugat;
- Tergugat sering tidak terbuka terhadap Pengugat mengenai hal – hal yang menyangkut soal keuangan rumah tangga;
- Tergugat memiliki sifat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
- Pada pokoknya penyebab ketidakharmonisan antara penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hal – hal keuangan / ekonomi

7. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 November 2023 ketika Pengugat melihat adabekas ciuman (kulit kemerah merahan) di leher Tergugat, yang selanjutnya penggugat menanyakan kepada tergugat dengan siapa dia selingkuh namun pada saat itu tergugat menangis dan tidak mau mengakui, selanjutnya penggugat dan tergugat sama – sama ke rumah orang tua tergugat di Bajera tabanan untuk memberitahu kelakuan tergugat kepada orang tuanya dan selanjutnya pada saat itu penggugat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



meninggalkan tergugat di rumah orang tuanya agar orang tua tergugat berkenan menasehati tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 penggugat ingin mengetahui keberadaan tergugat karena informasi dari orang tua nya di bajera tabanan bahwa tergugat telah pergi, karena penggugat semakin curiga dengan kelakuan tergugat maka penggugat bersama temannya melacak keberadaan tergugat, bahwa pada tanggal 19 November 2023 pukul 02;00 wita penggugat menemukan tergugat berada dalam satu kamar dengan laki laki lain bukan suami sahnya yang bernama I KETUT SUGITA, di Jl. Tukad Balian I No. 36, Renon, Denpasar, bahwa hal kejadian tersebut telah penggugat laporkan kepada pihak kepolisian Polresta Denpasar dengan No laporan : LP/B/189/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI;

9. Bahwa sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan di pengadilan Negeri Tabanan, tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman penggugat dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

10. Bahwa dari hasil komunikasi antara pengugat dan tergugat melalui percakapan di aplikasi telpon selular, diketahui bahwa tergugat mengakui hubungan asmaranya dengan laki-laki lain yang bernama I Ketut Sugita Tersebut dan selama setahun terakhir tinggal bersama laki – laki tersebut;

11. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena perilaku dan sikap Tergugat, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali, dan oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, maka apa yang diamanahkan Pasal 33 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, **setia** dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terdapat alasan menurut hukum untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Yurisprudensi MARI No.645 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2002 jo Yurisprudensi MARI No.174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9/1975 :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan :f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Yurisprudensi MARI No.645 PK/Pdt/2001 jo Yurisprudensi MARI No. 174 K/AG/1994 pada intinya menentukan sebagai berikut : “Bila mana suami istri dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan/ percekocokan terus menerus, telah pisah/tidak berkomunikasi sekian lama sebagaimana layaknya suami istri dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi maka fakta yang demikian ditafsirkan : “hati kedua belah pihak tersebut telah pecah” sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975”;

13. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lainnya tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tiada jalan lain untuk menyelesaikan masalah ini bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan ;

14. Bahwa mengingat sikap, prilaku dan tabiat tergugat selama ini yang tidak pantas dijadikan tauladan / panutan dari kedua anak –

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



anaknya, maka sangat pantas dan beralasan agar kedua anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Penggugat agar anak – anak tersebut dapat bertumbuh kembang dengan baik secara Fisik maupun secara psikis;

15. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.906K/Sip/1973

tanggal 25 Juni 1974 menyebutkan bahwa *kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak*, sehingga Hak asuh atas anak sebagaimana diuraikan diatas sudah sepatutnya dan demi hukum untuk diserahkan kepada Penggugat sepenuhnya

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut No dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah menurut Hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Ketut No dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas Banjar Teges, Desa

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan;

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk mencatat perceraian ini kedalam register serta mengeluarkan dalam Kutipan Akta Perceraian;

6. Menetapkan bahwa kepada Penggugat diberikan Hak Asuh terhadap anak yang bernama :

1. Anak, Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

2. Anak, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut,

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Printout foto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/189/XI/2023/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI tanggal 19 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-8 sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak sekarang berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain, Tergugat yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak mau melaksanakan tugas adat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan Penggugat dan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak sekarang berumur 7 (tujuh) tahun dan Anak sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain, Tergugat yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak mau melaksanakan tugas adat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan saksi dan Penggugat dan setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk anak-anaknya;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dahulu beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-6);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat seorang 2 (dua) orang anak yaitu Anak , Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Anak tertanggal 12 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Anak , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain, Tergugat yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak mau melaksanakan tugas adat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Tergugat beralamat di Kabupaten Tabanan, Bali sehingga Pengadilan Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain, Tergugat yang tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak mau melaksanakan tugas adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 6 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 sampai P-5 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak, Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan Anak , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai ibu kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 6 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan petitum gugatan penggugat sekaligus pada nomor 4 dan nomor 5 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan maka terkait dengan petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 menentukan bahwa "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*", oleh karena itu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Denpasar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perceraian tersebut didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 1 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu dan disaksikan oleh Prajuru Adat maupun Dinas Banjar Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada tanggal 30 Desember 2016, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak, Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
 - b. Anak , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2019 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ,berada pada pihak Penggugat dengan tetap memberikan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Denpasar guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 218.000,00 (Dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 21 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G A Kharina Y.A, S.H., M.H. Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....B	:	Rp48.000,00;
iaya Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp218.000,00;
(Dua ratus delapan belas ribu rupiah)		